

# **P U T U S A N**

Nomor : 42/Pdt.G/2010/MS-Aceh

## **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Bireuen, dahulu Tergugat sekarang Pembanding ;

#### **M e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 42 tahun, Agama Islam pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Bireuen

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada A. M. SU'IDAN, S.H dan AZWAR, S.H Pengacara/Advokat A. M. SU'IDAN, S.H & ASSOCIATIS beralamat Jl. Mawar No.18/T. Nyak Arief No.201 Bireuen yang terdaftar pada Notaris di Bireuen ABDULLAH ISMAIL, S.H tanggal 15 Mei 2009 serta didaftar diKepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tanggal 18 Mei 2009 Nomor.16/D/P/V/2009 dahulu Penggugat sekarang Terbanding ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -

## **TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 148/Pdt.G/2009/MSy-Bir tanggal 26 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1431 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;-
3. Menetapkan seorang anak yang bernama Imam Rodhi yang lahir tahun 2002 berada dalam hadhanah Penggugat karena anak tersebut, masih dibawah umur ; -
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang untuk saat ini sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa ;
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk mengirim sehelai putusan ini kepada PPN/KUA Kecamatan Gandapura untuk dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 08 Pebruari 2010 telah mengajukan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 148/Pdt.G/2009/Msy-Bir tanggal 26 Januari 2010 M bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1431 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 09 Pebruari 2010 ;

Memperhatikan memori banding Pemanding tanggal 10 Maret 2010 dan Kontra Memori Banding Terbanding tanggal 17 Maret 2010 ; -

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding (**PEMBANDING**) telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Sya'iyah Aceh setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara a quo berpendapt, bahwa dasar/dalil pertimbangan yudex pactie Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam memutuskan perkara ini sudah tepat dan benar serta telah memenuhi ketentuan hukum, dan perundang-undangan karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memutuskan perkara ini ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tersebut di atas sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan ; -

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dibidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pemanding ;

Mengingat pada Pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini; -

## **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding Pembanding ; -
- menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 148/Pdt.G/2009/Msy-Bir tanggal 26 Januari 2010. M bertepatan dengan 10 Shafar 1431 H ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar`iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1431 H. oleh **kami Drs. H. Marluddin A. Jalil** Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **M. Ridwan Siregar, S.H** dan **Drs. H. Abd. Mannan Hasyim, S.H. M.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Nyak Widin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

### **HAKIM ANGGOTA**

**dto**

**M. RIDWAN SIREGAR, S.H**

**dto**

**DRS. H. ABD. MANNAN HASYIM, S.H. M.H.**

### **KETUA MAJELIS**

**dto**

**DRS. H. MARLUDDIN A. JALIL**

### **PANITERA PENGGANTI**

**dto**

**NYAK WIDIN, S.H.**

**: Perincian biaya banding**

1. Biaya Materai	Rp	6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
3. Biaya Leges	Rp	5.000.-
4. <u>Biaya peruses</u>	Rp.	<u>134.000,-</u>
Jumlah :		Rp.150.000,-

***-( seratus lima puluh ribu rupiah )***

Untuk salinan yang sama bunyinya;  
Banda Aceh, 31 M e i 2010  
WAKIL PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

**DRS. MUHAMMAD YUSUF, S.H**